

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 420/421/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

Nama PAUD

TK ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH

Alamat

Dusun: X, RT/RW: 037/010

Desa

Gondang Rejo

Kecamatan

Pekalongan

TATATATATATAT

Kabupaten

Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

DINAS

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 25Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> MARSAN, S.Pd. Ing. Pembina Tingkat I NIP: 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-546/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang

: bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK IT KHOIRU UMMAH tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat

Mengingat

- untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD. : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK IT KHOIRU UMMAH;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

> Nama PAUD : TK IT KHOIRU UMMAH Alamat RT/RW : RT/RW 36 / 10 Desa : Gondangrejo

Kecamatan : Pekalongan Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut. KETIGA

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> Pembina Utama Muda VNCNIP 19600705 198401 1 002